

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 08/HK.03.1/7104/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi sekretariat KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota, perlu melakukan perubahan personalia pada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud;

- bahwa berdasarkan pertimbangan, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 08/HK.03.1/7104/2022 tentang Pembentukan UPG di Lingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) ; Permen PANRB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PANRB RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Keputusan Sekjen KPU Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022; KPU Kab. Kepl Talaud Nomor 08/HK.03.1/7104/2022 tentang Pembentukan Tim Satgas UPG di Lingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud; SE Ketua KPU Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satgas UPG di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Tahun 2021; SE KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KPU; BA KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24/PK.01-BA/7104/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diatur tentang :** Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; Tugas dan tanggungjawab Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2022;
- Lampiran 1 hlm